

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT
AKIBAT EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SEA BED AREA DITINJAU
DARI UNCLOS 1982**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

SABRI NIKMAL HAKIM

2210012111187

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 17/ Skripsi/HI/FH-UBH/II-2026

Nama : **SABRI NIKMAL HAKIM**
Npm : **2210012111187**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN
LINGKUNGAN LAUT AKIBAT EKSPLORASI
DAN EKSPLOITASI SEA BED AREA
DITINJAU DARI UNCLOS 1982**

Telah melalui proses konsultasi dan memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing untuk diunggah ke website

NARZIF, S.H., M.H. (Pembimbing)



JURIDICAL ANALYSIS OF MARINE ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED BY EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE SEA BED AREA REVIEWED UNDER UNCLOS 1982

SABRI NIKMAL HAKIM¹, NARZIF¹

¹Law Study Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University²

Lecturer Of The Faculty Of Law

Bung Hatta University

Email: Sabrinikmalhakim12@gmail.com

ABSTRACT

Marine environmental degradation caused by exploration and exploitation activities in the seabed area is analyzed with reference to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The utilization of natural resources located on the seabed, including both biological and non-biological resources, may generate adverse effects on marine ecosystems. Such impacts include marine pollution, destruction of habitats, and disturbances to ecological balance. Within the framework of the international law of the sea, UNCLOS 1982 establishes the rights and obligations of states, particularly the duty to protect and preserve the marine environment as regulated in Part XII of the Convention. The issues addressed in this research focus on two main aspects. First, the legal framework governing exploration and exploitation activities in the Sea Bed Area under UNCLOS 1982. Second, the international legal responsibility of parties accountable for environmental damage to the marine ecosystem resulting from such activities. This study applies a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials consist of primary legal materials, particularly the provisions contained in UNCLOS 1982, as well as secondary legal materials including books, academic journals, and other relevant references. The findings demonstrate that UNCLOS 1982 provides an extensive legal structure that obliges states to prevent, minimize, and control marine pollution arising from seabed resource activities. Furthermore, the governance regime of “The Area,” administered by the International Seabed Authority, reinforces the principle that resources found in the seabed beyond national jurisdiction represent the common heritage of humankind. Accordingly, stronger international supervision mechanisms and greater commitment from states in implementing marine environmental protection principles are required to reduce the risk of environmental damage resulting from exploration and exploitation activities in the seabed area.

Keywords: *marine environmental damage, exploration, exploitation, sea bed area, UNCLOS 1982*

Pendahuluan

Laut memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan negara-negara di dunia. Selain menjadi sumber kekayaan alam yang melimpah, laut juga berperan sebagai jalur strategis yang mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Keberadaan laut tidak hanya dimanfaatkan sebagai penyedia sumber pangan, energi, serta bahan baku bagi berbagai sektor industri, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan dan menghubungkan berbagai negara melalui jaringan perairan internasional.

Salah satu wilayah laut yang diatur dalam ***United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*** adalah *The Area*. Pengertian mengenai *The Area* dapat ditemukan dalam Pasal 1 UNCLOS yang menyatakan bahwa “*Area means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction.*” Istilah tersebut merujuk pada kawasan dasar laut beserta lapisan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi negara mana pun. Selanjutnya, Pasal 136 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan **warisan bersama umat manusia** (*common heritage of mankind/CHM*). Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terdapat di kawasan tersebut harus dilaksanakan untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif berbagai ketentuan perlindungan hukum yang diatur dalam **UNCLOS 1982** serta instrumen hukum internasional

lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut di kawasan *The Area*, yang berpotensi mengalami kerusakan akibat kegiatan pertambangan dasar laut. Kajian ini juga menyoroti berbagai persoalan hukum yang muncul dari penerapan ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan serta mekanisme perlindungan terhadap lingkungan laut di wilayah tersebut.

Hasil kajian awal menunjukkan adanya sejumlah permasalahan hukum dalam kerangka regulasi dan sistem perlindungan lingkungan laut di *The Area* yang diatur dalam UNCLOS 1982 maupun instrumen hukum terkait lainnya. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan peran ***International Seabed Authority (ISA)*** yang menjalankan mandat ganda yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakjelasan pengaturan mengenai perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan *The Area*, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, serta adanya kelemahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas penegakan prinsip ***Common Heritage of Mankind*** dalam pengelolaan sumber daya di kawasan dasar laut internasional..

Rumusan

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi *Sea Bed Area* menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban dalam hukum internasional terhadap pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan laut sebagai akibat

dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di *Sea Bed Area*?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi *Sea Bed Area* menurut UNCLOS 1982
2. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum internasional atas pelaku kerusakan lingkungan laut yang timbul akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di *Sea Bed Area*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai eksplorasi dan eksploitasi Laut di Samudera Hindia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu dengan menelaah dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara deskriptif analitis.

Melalui metode ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk memperoleh pemahaman pengaturan eksplorasi dan eksploitasi *Sea Bed Area*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Eksploitasi dan Eksplorasi Dasar Laut Menurut UNCLOS 1982

Rezim dasar laut merupakan rezim baru dalam pengaturan hukum laut internasional, rezim ini baru diatur pada konferensi hukum laut ke-III (UNCLOS 1982). Selain

UNCLOS 1982 terdapat beberapa konvensi internasional yang terkait dengan kegiatan pertambangan dasar laut.

Konvensi MARPOL mengatur upaya pengurangan pencemaran laut yang bersumber dari kapal melalui pembatasan pembuangan zat berbahaya dan limbah ke perairan laut, sedangkan kegiatan penambangan di dasar laut memiliki potensi mengganggu ekosistem dan menimbulkan pencemaran lingkungan laut. MARPOL memainkan peran penting dalam mengatur penanganan limbah dan material yang dihasilkan oleh penambangan dasar laut.

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources (CLEE) merupakan konvensi yang mengatur mengenai tanggung jawab serta pemberian kompensasi atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, khususnya minyak, di dasar laut. Konvensi ini memberikan perhatian khusus terhadap pencemaran laut yang berasal dari aktivitas pertambangan lepas pantai (*offshore mining*), terutama yang disebabkan oleh instalasi atau fasilitas pertambangan di wilayah lepas pantai.

Melalui ketentuan CLEE, dibentuk suatu kerangka hukum yang mengatur mekanisme pemberian ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut.

B. Tanggung Jawab Hukum Internasional dalam eksplorasi dan eksploitasi di Sea Bed Area

1. **Negara Sponsor: Tanggung Jawab, Prinsip kehati-hatian,**

dan Batasan Liabilitas

Prinsip *Due Diligence* merupakan kewajiban mendasar bagi negara sponsor untuk mengawasi agar kontraktor yang disponsori menaati seluruh ketentuan hukum internasional yang berlaku terhadap aktivitas di Area.

2. Tanggung Jawab International Seabed Authority (ISA) sebagai Regulator Global

Sebagai badan yang ditugaskan berdasarkan UNCLOS untuk mengelola eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di Area, ISA tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga kewajiban hukum terhadap perlindungan lingkungan laut.

3. Ketiadaan Mekanisme Penegakan dan Ganti Rugi

Hingga saat ini, hukum internasional belum menyediakan instrumen atau prosedur klaim kerusakan yang komprehensif dan operasional untuk menuntut kerusakan akibat *deep-sea mining* di wilayah Area. Meskipun UNCLOS mengakui tanggung jawab negara dan ISA, tidak terdapat mekanisme litigasi atau kompensasi yang terstruktur dan mudah diakses.

Simpulan

Tanggung Jawab hukum Internasional atas kerusakan lingkungan laut akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Sea Bed Area melekat pada beberapa subjek hukum internasional, khususnya negara sponsor, kontraktor, dan ISA. UNCLOS 1982 melalui Pasal 139, Pasal 145, dan Pasal 235 menegaskan bahwa negara sponsor memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa kegiatan yang disponsori dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum internasional dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan laut.

Saran

Ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 masih bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya terkait batasan tingkat kerusakan lingkungan yang dapat ditoleransi, mekanisme pemulihan ekosistem laut dalam, serta kewajiban tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap kerusakan lingkungan laut yang bersifat serius dan permanen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Narzif, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, kepada Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional, serta kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta atas ilmu dan dukungan yang telah diberikan.

Daftar Pustaka

a. Buku

I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 (LN.Nomor 76 T.L.N Nomor 3318 tanggal ;31 Desember 1985).